

BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam pencapaian Target Penerimaan Daerah melalui pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada para pihak yang terlibat dalam pemungutan perlu diberikan insentif pemungutan;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur kembali besaran yang akan diterima pihak-pihak yang berperan dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 2015 Undang-Undang Nomor 9 Tahun Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
- 10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

DAN PEMBAGIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
- 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Utara.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada Wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 10. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- 11. Perhitungan Insentif per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dihitung berdasarkan target masing-masing SKPD yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai pada SKPD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) pada tingkat Kecamatan, serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi pelaksana pemungut PBB-P2;
 - e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat diberikan dalam hal belum diberikan ketentuan mengenai remunisasi di daerah yang bersangkutan.
- (4) Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - c. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - f. Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - g. Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - h. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - i. Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - j. Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - k. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - l. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - o. Kecamatan Amuntai Utara;
 - p. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - q. Kecamatan Sungai Pandan;

- r. Kecamatan Babirik;
- s. Kecamatan Danau Panggang;
- t. Kecamatan Banjang;
- u. Kecamatan Paminggir;
- v. Kecamatan Sungai Tabukan;
- w. Kecamatan Haur Gading.
- (5) Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut PBB-P2 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah:
 - a. UPT. Unit Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah I;
 - b. UPT. Unit Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah II;
 - c. UPT. Unit Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah III.

Pasal 4

- (1) SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja SKPD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan, yakni pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen);

d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

- (4) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan sebagai berikut:
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II; tetapi apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
 - b. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II; tetapi apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen) insentif triwulan II tidak diberikan pada awal triwulan III.
 - c. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih insentif diberikan pada awal triwulan IV; tetapi apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
 - d. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

tetapi apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

(5) Khusus untuk Penerimaan PBB-P2 pemberian insentif dibayarkan pada akhir tahun yang didasarkan pada realisasi pertengahan Desember setiap tahunnya.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap-tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

(1) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang dialokasikan kepada penerima insentif dengan prosentasi sebagai berikut: 5% dijadikan 100%, dari 100% dibayarkan kepada:

a. Insentif untuk pemungutan pajak dan retribusi daerah:

1) Bupati	=	7,5%
2) Wakil Bupati	=	6%
3) Sekretaris Daerah	=	5%
4) Pejabat dan/atau pegawai SKPD	=	68,5%
Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi		
5) Pejabat dan/atau pegawai pada Badan Pengelolaan	n	
Pajak dan Retribusi Daerah Kab.HSU		
selaku koordinator instansi pelaksana Pemungut	=	13%

b. Insentif untuk pemungutan Khusus PBB P2:

. 111	sentii untuk pemungutan khusus PBB P2.		
1)	Bupati	=	7,5%
2)	Wakil Bupati	=	6%
3)	Sekretaris Daerah	=	5%
4)	Pelaksana pemungut PBB P2	=	65%
5)	Pejabat dan/atau pegawai pada Badan Pengelolaan		
	Pajak dan Retribusi Daerah Kab. HSU		
	selaku koordinator instansi pelaksana Pemungut	=	13%
6)	Pihak lain yang membantu pelaksana pemungut	=	3,5%

- (2) Pembayaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 8

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak dan Retribusi serta rincian objek belanja Pajak dan Retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Insentif Pajak dan/atau Retribusi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pihak/SKPD Penerima, maka Pihak/SKPD Penerima wajib mengembalikan kelebihan pembayaran insentif dimaksud, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diberitahu adanya kelebihan pembayaran oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Insentif Pajak dan/atau Retribusi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pihak/SKPD Penerima, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah wajib membayar kekurangan insentif dimaksud, selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diketahui adanya kekurangan pembayaran.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 26 Juni 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 26 Juni 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

SUYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 61.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dis. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19660110 198602 1003